

**SIKLUS
PEMBANGUNAN
JALAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Ir. Agus Nugroho, MM

**TENAGA AHLI PTALI
BIDANG JALAN**




PERKENALAN DIRI

1. Nama : **Ir. Agus Nugroho, MM**
2. Posisi : Pejabat fungsional Jalan dan Jbt Ahli Madya Bina Marga PUPR
Terakhir (Purnabakti Des 2017) dan Instruktur bersertifikat BNSP.
3. Spesialisasi : a. Keselamatan Jalan
Bidang ajar b. Lingkungan Hidup Bidang Jalan
c. Laik fungsi jalan
4. Alamat : Bintaro Jaya Sektor 8, Riverpark GH 8/3
Tangerang Selatan 15243
5. No Telpon : 08128284493
6. Email : nugrohoags57@gmail.com



BAGAN ALIR PEMBANGUNAN JALAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN







Pembangunan jalan berwawasan lingkungan sesuai Permen PU No 49 tahun 1990, diperbarui dengan Permen PU No 69 tahun 1995.

- **Integrasi pertimbangan lingkungan dalam siklus pembangunan PUPR bidang jalan.**
- Siklusnya ada 8 tahapan :
 1. Perencanaan umum,
 2. Pra FS,
 3. FS,
 4. Perencanaan Teknis.
 5. Pra Konstruksi,
 6. Konstruksi,
 7. Pasca Konstruksi
 8. Evaluasi Pasca Konstruksi

PERENCANAAN UMUM

- Mengacu **sistim jaringan** jangka menengah dan Panjang dan **tata ruang wilayah (RTRW)** nasional, provinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan.
- **Menghindari daerah sensitif** yaitu Kawasan taman nasional, hutan lindung atau, lahan pertanian berkelanjutan dll
- Untuk **jalan baru atau peningkatan jalan,**
- **Pemilihan rute / koridor,** mempertimbangkan skala **prioritas, perkiraan biaya jadwal pelaksanaan dan pendanaan.** Identifikasi dampak yang akan terjadi,
- **Penyaringan lingkungan awal** Amdal / UKL – UPL / SPPL atau DELH atau DPLH



Perencanaan Teknis Awal Tahap Pra Studi Kelayakan

- Sesuai **Peraturan Menteri PU No.: 19/PRT/M/2011**
Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Pasal 44, perencanaan teknis awal :
 - a. Berdasarkan **beberapa alternatif alinemen jalan yang akan dibangun; dan**
 - b. Pertimbangan **teknis, ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keselamatan.**
- Menilai kelayakan setiap koridor, berdasarkan teknis, ekonomis dan kelayakan lingkungan, **melalui kajian lingkungan awal.**
- Kajian lingkungan awal untuk pelingkupan Kerangka Acuan, mis **pelingkupan KA ANDAL yang diperkirakan wajib AMDAL**

**PERENCANAAN
TEKNIS AWAL
STUDI
KELAYAKAN**

- **Analisa teknis, ekonomis, finansial dan aspek lingkungan** alinyemen jalan terpilih,
- Melalui **penyaringan dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,**
- Dilakukan penyaringan (**AMDAL/UKL-UPL/SPPL**) beserta **perizinan lainnya** (seperti: izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kolaborasi) yang diperlukan,
- Jenis dan besaran dampak, jenis dokumen : **AMDAL atau UKL-UPL, dan bukan SPPL,**
- Analisa kelayakan lingkungan melalui studi **AMDAL atau UKL – UPL yang terintegrasi dengan studi teknis, ekonomi dan finansial,**
- **Rekomendasi studi lingkungan, RKL – RPL atau UKL – UPL,** merupakan arahan pengelolaan lingkungan **dalam DED, Prakonstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi.**



**TAHAP
PERENCANAAN
TEKNIS
AKHIR
(DETAIL
ENGINEERING
DESIGN)
1**

Sesuai Permen PU No.: 19/PRT/M/2011 Pasal 59, rekomendasi lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL **diintegrasikan** dalam DED (Detailed Engineering Design),

Audit keselamatan tahap DED, tindak lanjut pengelolaan lingkungan hidup guna menghasilkan perencanaan jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan,

Trase jalan hasil survei topografi, mempertimbangkan input ahli jalan, geoteknik, hidrologi, drainase dll,

Pembuatan gambar detail desain,

Perhitungan biaya pekerjaan konstruksi,

Penyusunan dokumen tender dan dokumen kontrak konstruksi,

Integrasi dok lingkungan dengan DED, penjabaran RKL atau UKL dalam bentuk gambar desain, syarat syarat dan spesifikasi teknis kegiatan pengelolaan lingkungan.



Detail Engineering Design .2)

- Konsultan perencana harus paham isi dokumen RKL (untuk wajib Amdal) atau UKL (untuk wajib UKL – UPL),
- Konsultan DED perlu orang lingkungan (ahli jalan yang paham lingkungan atau ahli lingkungan yang mengerti tentang jalan),
- Biaya konstruksi mencakup biaya pengelolaan lingkungan setiap tahap konstruksi jalan.
- Pemeliharaan jalan pasca konstruksi sudah diperhitungkan biaya pengelolaan lingkungan tahap pasca konstruksi.

TAHAP PRA KONSTRUKSI

- Pengadaan tanah dilakukan sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
- Sumber dananya dari pinjaman/ hibah luar negeri, pengadaan tanah perlu menyiapkan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP),
- Data kependudukan, kepemilikan tanah, opsi kompensasi merupakan kebutuhan perencanaan pengadaan tanah dan/atau LARAP,
- Rekomendasi dokumen lingkungan hidup penanganan dampak sosial saat penyiapan LARAP dan proses pengadaan tanah,
- Pelaporan RKL / UKL dan RPL / UPL kepada Institusi Lingkungan Hidup dilakukan 6 bulan sekali sejak dimulainya kegiatan Pengadaan Tanah di tahap pra konstruksi.
- Pengelolaan lingkungan yg dilakukan adalah pelaksanaan dan pemantaun RKL – RPL atau UKL – UPL untuk penanganan dampak sosial.



Tahap Konstruksi

- Implementasi pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan,
- Dilaksanakan berdasarkan (RKL) atau (UKL) yang disusun,
- Mengacu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Edisi September di Seksi 1.17 tentang Pengamanan Lingkungan,
- Pelaporan RKL/ UKL dan RPL/ UPL pemrakarsa kepada Instansi Lingkungan Hidup 6 bulan sekali atau sesuai dengan frekuensi pelaporan yang ditetapkan oleh pemberi izin lingkungan.
- Meliputi pekerjaan tanah, struktur bangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan,
- RKL – RPL atau UKL- UPL tahap konstruksi kegiatan konstruksi, longsor, pencemaran udara, bising, gangguan utilitas dll

TAHAP PASCA KONSTRUKSI

- Keempatnya pengoperasian jalan termasuk pemeliharaan,
- RKL- RPL atau UKL- UPL antara lain pengaturan lalu lintas, pengendalian pencemaran udara, dan kebisingan, serta pengendalian penggunaan tanah disisi jalan,
- RKL atau UKL sesuai perkembangan lalu lintas, perkembangan ekonomi social masyarakat akibat adanya jalan, seperti pusat perbelanjaan / pertokoan, pedagang kaki lima yang banyak terjadi di perkotaan.

Evaluasi Pasca Proyek

Menilai kondisi lingkungan sepanjang koridor jalan terkait pemeliharaan jalan dan pengoperasian jalan,

Kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk perbaikan kinerja pemrakarsa secara menerus,

Memuat hal-hal penting pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,

Perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya dan kinerja pemrakarsa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan,

Institusi Lingkungan Hidup menerima evaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan 6 bulan sekali, atau sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan pemberi persetujuan lingkungan.



**TERIMA KASIH
DAN
SEMOGA BERMANFAAT**



Sumber : <http://www.ebiologi.com/2015/06/ekosistem-buatan-ini-pengertian-dan-5.html>